

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka peneliti bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian akad *Paron* yang berlangsung di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan merupakan salah satu bentuk kerja sama bagi hasil antara dua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), kerja sama akad *Paron* termasuk dalam kategori kerja sama mudharabah. Ketentuan umum dalam KHES yang mengatur terkait dengan *mudharabah* adalah Pasal 20 poin 6 yang berbunyi, ”*mudharabah* termasuk jenis kontrak timbal balik”. Dengan demikian akad *paron* sesuai dengan KHES, sedangkan praktiknya tidak sesuai dengan KHES.

Mengenai praktiknya, *pertama* adalah pihak pemilik modal melakukan akad serta transaksi bersama pihak pengelola dengan memberikan sejumlah modal kepada pihak pengelola; *kedua*, pihak pengelola menerima modal yang diserahkan oleh pemilik modal; *ketiga*, pihak pengelola membeli sapi sesuai dengan kriteria yang diinginkan; *keempat*, pihak pengelola melakukan perawatan terhadap sapi ternak selama kurun waktu tertentu; *kelima*, pengelola menjual sapi ternak; *keenam*, keuntungan hasil penjualan sapi ternak dibagi dua dengan perbandingan setengah (50:50) yang diberikan kepada pemilik modal dan pengelola; *ketujuh*, perjanjian akad *Paron* berakhir;

kedelapan, pihak pemilik modal memutuskan apakah kerja sama *Paron* (mudharabah) dilaksanakan kembali atau diakhiri.

Perjanjian akad *Paron* ini bergerak dalam usaha ternak sapi potong. Adapun yang menjadi pihak pemilik modal dalam perjanjian akad *Paron* adalah Turhan, Samuin, Warnadi. Sedangkan pihak pengelola yang memiliki tugas memberi makan, merawat, dan menjaga sapi potong hingga sapi tersebut siap jual, yaitu Musolim, Matrokim, Munarokah.

2. Berlandaskan KUHPerdara, maka peneliti melihat bahwa wanprestasi yang terjadi dalam akad *Paron* dalam bidang peternakan sapi potong di Desa Dagan adalah termasuk golongan ke tiga, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, prestasi yang dicapai adalah sapi potong yang dijadikan usaha ternak telah mencapai tahap proses penjualan, namun ketidaksesuaiannya adalah target keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh ini tidak sesuai dengan yang ditargetkan diawal perjanjian.

Pihak pemilik modal melakukan wanprestasi, yaitu tidak memberikan biaya untuk perawatan sapi ternak kepada pengelola. Jika KUHPerdara Pasal 1365 menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, maka penjualan ternak sapi yang tidak memenuhi target adalah akibat dari perbuatan pemilik modal yang tidak memberikan biaya untuk perawatan ternak sapi yang menjadi kewajibannya.

Sedangkan dari pihak pengelola juga melakukan kesalahan, yaitu mengesampingkan dalam perawatan dan pemberian pakan dalam pengelolanya. Dalam KUHPerdara Pasal 1238 disebutkan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Kaitannya dalam penelitian adalah kelalaian yang dilakukan debitur dalam mengelola modal yang berbentuk pengesampingan dalam perawatan ternak sapi potong.

B. Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini penyusun ingin mengemukakan himbauan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi potong yang ada di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan khususnya, umumnya kepada seluruh lapisan masyarakat:

1. Meskipun dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dilakukan secara lisan, sebaiknya juga harus dicatatkan dan mendatangkan saksi, agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan karena tertipu dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan.
2. Kepada pemilik modal dan pengelola ternak sapi potong di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang mayoritas beragama Islam

hendaknya lebih menjiwai dan mempraktikkan norma-norma hukum Islam dengan cara menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, maka dari itu perlu adanya penyuluhan hukum tentang sistem kerja dan pembagian hasil yang benar menurut hukum Islam, agar masyarakat bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya mendapat upah yang layak dan semestinya.

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada ditempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan karunia Allah, penulis telah dapat menyelesaikan tulisan ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun kekurangan dan kekeliruan sebagai keterbatasan wawasan penulis sangat disadari. Kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. *Alhamdulillah.*